

TESIS

**STUDI TENTANG PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN LQ45**

***STUDY THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON
FINANCIAL PERFORMANCE AND TAX AVOIDANCE ON
LQ45 COMPANIES***

**RUSNI
A012181008**



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

STUDI TENTANG PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN LQ45

STUDY THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL PERFORMANCE AND TAX AVOIDANCE ON LQ45 COMPANIES

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Disusun dan diajukan oleh

**RUSNI
A012181008**



kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

STUDI TENTANG PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN LQ45


disusun dan diajukan oleh :

**RUSNI
A012181008**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
Pada tanggal **01 Desember 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,


Ketua



Prof. Dr. H. Muhammad Ali, S.E., M.S.

Ketua Program Studi
Magister Manajemen

Anggota



Dr. H. M. Sobarsyah, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanudin



Prof. Dr. H. Syamsu Alam, S.E., M.Si., CIPM.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rusni
Nim : A012181008
Program studi : Magister Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis/disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 08 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Rusni

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul studi tentang pengaruh *Corporate Governnce* Terhadap Kinerja keuangan dan *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan, baik untuk penulis maupun bagi pembaca penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Master Manajemen di Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menempuh pendidikan di Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM selaku ketua program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE., M.S dan Dr. H. M. Sobarsyah, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan mencurahkan perhatian dalam proses penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rakhman Laba, SE., MBA, Bapak Andi Aswan, SE., MBA., M.Phil., DBA dan Bapak Dr. Kasman Damang, SE., ME sebagai dosen penguji yang telah memberikan berbagai kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pada program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan penulis banyak hal tentang ilmu manajemen dan ilmu yang sangat bermanfaat dan nasihat-nasihat yang insya Allah berguna dan dapat diimplementasikan penulis di masa yang akan datang.

6. Bapak dan ibu staf administrasi pada program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin yang sangat membantu penulis dan sabar dalam pengurusan administrasi penelitian ini.
7. Kedua orangtua penulis, Syamsuddin dan Bungateng, dan Mama Hj.Sannang serta saudara-saudara penulis (Rukmini, Adrian Rifaldi dan Erdin Wahyudi) yang telah memberikan doa yang tulus dan dukungan materiil maupun moril yang tidak dapat penulis balas hingga saat ini.
8. Teman-teman Magister Manajemen Universitas Hasanuddin angkatan 44 tahun 2018 yang selama 4 semester telah bersama-sama berjuang, saling menyemangati satu sama lain, belajar bertukar pikiran dan menyelesaikan berbagai tugas bersama penulis hingga menyelesaikan studi masing-masing.
9. Kantor Akuntan Publik Yakub Ratan dan Rekan tempat penulis bekerja, yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi di Magister Manajemen Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Terhadap semua pihak, mungkin penulis tidak dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin Yaa Robbal 'alamiin.

Penulis menyadari bahwa karya akhir ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap karya akhir yang disusun ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Juli 2020

Rusni

ABSTRAK

RUSNI. *Studi tentang Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Tax Avoidance di Perusahaan LQ-45* (dibimbing oleh Muhammad Ali dan M. Sobarsyah).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit) secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA) dan *tax avoidance* (ETR), baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung.

Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ-45 dengan periode pengamatan tahun 2014-2018 dengan jumlah perusahaan sebanyak tiga puluh yang dikumpulkan melalui penyampelan purposif. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis jalur. Data dianalisis secara statistik dengan menggunakan IBM SPSS 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan *tax avoidance*; (2) secara parsial kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan; (3) kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*; ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*; (4) kinerja keuangan dapat memediasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel independen lainnya terhadap *tax avoidance* tidak dapat dimediasi oleh kinerja keuangan.

Kata kunci: *corporate governance* (kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit), kinerja keuangan, *tax avoidance*, LQ-45



ABSTRACT

RUSNI. *A Study of the Effect of Corporate Governance on Financial Performance and Tax Avoidance on LQ45 Companies* (supervised by **Muhammad Ali** and **M. Sobarsyah**)

The aim of this research is to examine the partial effect of corporate governance (institutional ownership, board size, independent commissioners, and audit boards) on financial performance (ROA) and tax avoidance (ETR) both directly and indirectly.

The samples used were companies in LQ45 index with an observation period from 2014 to 2018 consisting of 30 companies. They were collected using purposive sampling technique. The research hypotheses were examined using path analysis technique (path analysis) and the data were analyzed using IBM SPSS 23 statistical software.

The results of the research indicate that (1) corporate governance simultaneously affects financial performance and tax avoidance; (2) partially, institutional ownership and audit committee positively and significantly affect financial performance; the size of board of commissioners and independent commissioners do not support financial performance; (3) institutional ownership does not have a negative significant effect on tax avoidance; the size of board of commissioners, independent commissioners, and audit board have a positive significant effect on tax avoidance, and financial performance negatively correlates to tax avoidance, and (4) financial performance can mediate institutional ownership of tax avoidance, while the other independent variables on tax avoidance can not be mediated by financial performance.

Key words: corporate governance board (board of commissioner size, independence commissioners, audit board), financial performance, tax avoidance, LQ45



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	viix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	21
2.1.2 <i>Stakeholder theory</i>	25
2.1.3 Pajak.....	26
2.1.4 Reformasi Perpajakan di Indonesia.....	26
2.2 <i>Tax Avoidance</i>	27
2.2.1 Pengertian <i>Tax Avoidance</i>	27
2.2.2 Penggelapan Pajak / <i>Tax Evasion</i>	33
2.2.3 Ketentuan Tentang Penghindaran Pajak di Indonesia.....	35
2.2.4 Penghindaran Pajak dan Dampaknya	36
2.3 <i>Corporate Governance</i>	36
2.3.1 Kepemilikan Institusional	39
2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris	41
2.3.3 Komisaris Independen	44
2.3.4 Komite Audit	45
2.4 Kinerja Keuangan	48
2.4.1 Rasio Profitabilitas	50
2.5 Indeks LQ45	52
2.6 Penelitian Terdahulu	53
2.7 Kerangka Pemikiran	59
2.8 Hipotesis Penelitian	60
BAB III METODE PENELITIAN	73
3.1 Rancangan Penelitian	73
3.2 Situs dan Waktu Penelitian	73
3.3 Metode Pengumpulan Data	74
3.4 Variabel penelitian	74
3.4.1 Identifikasi Variabel Penelitian	74
3.4.2 Definisi Operasional Variabel	75

3.5	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	80
3.5.1	Populasi.....	80
3.5.2	Sampel	81
3.5.3	Teknik Pengambilan Sampel	81
3.6	Metode Analisis	82
3.7	Teknik Analisis Data	82
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif.....	82
3.8	Uji Asumsi Klasik	83
3.8.1	Uji Normalitas	83
3.8.2	Uji Multikolinieritas	83
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	84
3.8.4	Uji Autokorelasi	84
3.9	Uji Hipotesis.....	85
3.9.1	Uji Koefisien Regresi secara simultan (Uji F)	85
3.9.2	Uji Regresi secara Parsial (Uji t)	86
3.9.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	86
3.10	Model Analisis	87
BAB IV HASIL PENELITIAN		93
4.1	Deskripsi Populasi dan Sampel	93
4.2	Deskriptif Statistik	97
4.2.1	Kepemilikan Institusional.....	98
4.2.2	Ukuran Dewan Komisaris	99
4.2.3	Komisaris Independen.....	100
4.2.4	Komite Audit	101
4.2.5	<i>Return on Asset</i>	102
4.2.6	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	102
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian.....	103
4.3.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	103
4.4	Hasil Regresi Data Panel	108
4.4.1	<i>Uji Goodness Of Fit</i>	109
4.4.2	<i>Uji Simultan (Uji F)</i>	109
4.4.3	<i>Uji Parsial (Uji t)</i>	110
4.4.4	Uji Hipotesis.....	115
4.4.5	Uji Jalur (<i>Path Analisis</i>)	118
BAB V PEMBAHASAN		121
5.1	Pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan.....	121
5.2	Pengaruh Variabel Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	128
5.3	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	134
5.4	Pengaruh variabel Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> Melalui Kinerja Keuangan	135
BAB VI PENUTUP.....		139
6.1	Kesimpulan	139
6.2	Keterbatasan	139
6.3	Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....		142

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1: Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Global	6
Tabel 1.2: Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nasional.....	8
Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel	79
Tabel 3.2: Kriteria Pemilihan Sampel	81
Tabel 3.3: Durbin-Watson Test: Pengambilan Keputusan Autokorelasi.....	85
Tabel 4.1: Perusahaan yang Masuk Dalam Index LQ45	93
Tabel 4.2: Kriteria Pemilihan Sampel Perusahaan	95
Tabel 4.3: Perusahaan Yang Diteliti	96
Tabel 4.4 : Analisis Statistik Deskriptif Satsistik	98
Tabel 4.5: Hasil Uji Normalitas Kinerja Keuangan	104
Tabel 4.6 : Hasil Uji Normalitas <i>Tax Avoidance</i>	105
Tabel 4.7 : H Hasil Uji Multikolinearitas	106
Tabel 4.8 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	107
Tabel 4.9 : Hasil Uji Autokorelasi Kinerja Keuangan.....	108
Tabel 4.10 : Hasil Uji Autokorelasi <i>Tax Avoidance</i>	108
Tabel 4.11 : <i>Goodness Of Fit</i> Model.....	109
Tabel 4.12 : Hasil analisis Regresi Data Panel	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1: <i>Tax ratio</i> Indonesia 2013-2018.....	5
Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran	60
Gambar 3.1: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar variabel.....	89
Gambar 4.1: Kerangka Model Hasil Analisis Penelitian.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1: Tabulasi Data Penelitian	149
Lampiran 2: LN_Tabulasi Data Penelitian	153
Lampiran 3: Deskriptif Statistik.....	157
Lampiran 4: Uji Asumsi Klasik.....	157
Lampiran 5: <i>Goodness Of Fit</i>	161

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

Singkatan/symbol	Keterangan
BAPEPAM	: Badan Pengawas Pasar Modal
BEI	: Bursa Efek Indonesia
CG	: <i>Corporate Governance</i>
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
ETR	: <i>Effective Tax Rate</i>
GAAR	: <i>General Anti Avoidance Rule</i>
ICPR	: <i>International Center for Policy and Research</i>
ICTD	: <i>International Center for Taxation and Development</i>
IKEA	: Ingvar Kamprad
INST	: Kepemilikan institusional
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KMTA	: Komite audit
LQ45	: Liquiditas 45
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDKI	: Proporsi dewan komisaris
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
ROA	: <i>Return On Asset</i>
SAAR	: <i>Specific Anti Avoidance Rule</i>
SDA	: Sumber Daya Alam

SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
TA : *Tax Avoidance*
UDKM : Ukuran Dewan Komisaris
WP : Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kemenkeu & DJP, 2019). Wajib pajak di Indonesia terdiri dari dua yaitu wajib pajak orang/pribadi atau pengusaha dan wajib pajak badan (www.pajak.go.id).

Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*).

Banyak perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak Berdasarkan survey yang dilakukan penyidik *International Monetary Fund* (IMF) Ernesto Crivelli tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICPR), dan *International Center for Taxation and*

Development (ICTD) terhadap perusahaan di 30 negara. Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar U\$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Kusumastuti & Yulyanah, 2019).

Penghindaran pajak atau biasa dikenal dengan istilah *Tax Avoidance* (TA) merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Menurut Sari, G. M. (2014) *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara, termasuk di Indonesia mengakibatkan dampak terhadap penerimaan pajak yang mengalami penurunan pencapaian.

Ada dua skema *tax planning* yang bisa dilakukan untuk menghemat pajak, yaitu *substantive tax planning* dan *formal tax planning*. *Substantive tax planning* dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak, objek pajak, atau subjek dan objek pajak sekaligus ke negara lain yang memberikan perlakuan pajak khusus dalam arti keringanan pajak. Sementara *formal tax planning* merupakan upaya menghindari pajak oleh wajib pajak dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi tetapi memilih jenis transaksi yang memiliki beban pajak yang rendah, (Merks, 2007 dalam Putri, 2017). Misalnya transaksi menambah utang, menunda penghasilan, transaksi afiliasi, dan lainnya.

Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk

meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pajak menjadi beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih oleh karena itu dengan melakukan penghindaran pajak dapat menjadi cara bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya yang harus dibayarkan kepada negara. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Fenomena *Tax Avoidance* dapat tercermin dari SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterima perusahaan. SKPKB diterbitkan apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa pajak terutang yang kurang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Terbitnya SKPKB dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak, dimana perusahaan tersebut berusaha menghindari kewajibannya dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang meliputi besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (baik pajak penghasilan badan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan (Dwiyanti, 2019). Penerbitan SKPKB yang dikeluarkan kepada beberapa perusahaan di Indonesia mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha untuk meminimumkan beban pajaknya agar lebih sedikit dalam pembayaran pajak dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Pitaloka & Merkusiwati, (2019) menemukan bahwa terdapat 49 perusahaan manufaktur dalam kurun waktu lima tahun yang menerima SKPKB selama periode 2013-2017.

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada tahun 2016. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut "Panama Papers". Data tersebut mengungkapkan keberadaan perusahaan di kawasan surga pajak (*offshore companies*) yang dikelola oleh firma hukum Mossack


Fonseca yang disebut-sebut punya *expertise* dalam membuat perusahaan cangkang (*shell companies*) dan laporan tersebut merupakan pengungkapan penyalahgunaan yang dilakukan dalam *shell companies* tersebut yaitu praktik menyembunyian aset dan penghindaran pajak (NNP.hukumonline.com)

Irsyan Hasyim dalam Tempo.co mengatakan bahwa Panama Papers adalah istilah untuk menyebut 11,5 juta dokumen firma hukum Mossack Fonseca yang bocor. Dokumen itu ditelisik 370 jurnalis, termasuk dari Tempo, yang ikut dalam *The International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ), sejak setahun lalu. Tempo menemukan, sedikitnya 899 individu dan perusahaan di Indonesia di dokumen itu.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia juga dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak adalah perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sakti, N. W. (2014) mengatakan bahwa rasio pajak menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB dimasa yang sama. Rasio pajak merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Aeny, S. N., 2017). Dari sisi rasio pajak (*tax ratio*) yaitu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB), standar yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 15 persen. (Setiobudi, 2018 dalam koran jakarta).

Berikut data grafik *tax ratio* Indonesia tahun 2013-2018 :

- Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*Tax ratio* Arti Sempit)
- *Tax ratio* dalam Arti Luas (termasuk penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) migas dan pertambangan minerba)

Grafik 1.1 : *Tax ratio* Indonesia 2013-2018

Sumber : APBN 2018 dan www.anggaran.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data grafik *tax ratio* di atas menunjukkan bahwa rata-rata *tax ratio* di Indonesia masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh bank dunia. Dalam arti sempit, rata-rata *tax ratio* di Indonesia dari tahun 2013-2018 sebesar 11,01%. Grafik menunjukkan *tax ratio* mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu sebesar 11,9% menjadi 10,9% pada tahun 2018. Hal ini berarti kinerja penerimaan pajak di Indonesia belumlah optimal. Fenomena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, fenomena penghindaran pajak di Indonesia perlu diperhatikan.

Walaupun rasio pajak bukan satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak, tetapi hingga saat ini rasio pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara. Di samping itu, rasio pajak dianggap sebagai acuan yang mudah untuk menilai kapasitas sistem perpajakan di suatu negara. (Aeny, S. N. 2017).

Selain tingkat rasio pajak yang cenderung berfluktuasi bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun, juga terdapat kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi pada perusahaan global seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1: Penghindaran pajak pada perusahaan global

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	HSBC (2015)	Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindar pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina.
2	IKEA (2016)	IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).

Sumber : Musyarofah, Eva 2016

Lanjutan : Penghindaran pajak pada perusahaan global

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
3	Starbucks (2011)	Menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: 1. Membayar Royalti Offshore licensing atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. 2. Membayar bunga utang sangat tinggi di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. 3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barangnya langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
4	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (tax haven) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.
5	Perusahaan <i>Investment Banking</i> dari Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan investment banking cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi banking cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan investment banking cabang Inggris didenda 500 juta poundsterling (Rp 7.5 triliun)

Sumber : Musyarofah, Eva 2016

Selain kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi pada beberapa perusahaan global di atas, juga terdapat kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi pada perusahaan nasional seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Penghindaran pajak pada perusahaan nasional

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	PT. Adaro Energy Tbk (2009-2017)	Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, <i>Coaltrade Service International</i> . Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp.1,75 Triliun (kurs 14ribu), yang lebih rendah seharusnya dibayarkan di Indonesia.
2	<i>British American Tobacco</i> (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama (2013-2015)	Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik <i>British American Tobacco</i> (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta pertahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara yaitu : pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.
3	PT. Astra Internasional Tbk (ASII) (2014)	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak melalui transfer pricing. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). http://investigasi.tempo.co/toyota/

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Tabel 1.2 : Penghindaran pajak pada perusahaan nasional

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
4	Penerimaan Pajak sektor Minerba (1989-2017)	Aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 berasal dari aktivitas ekspor yang mengakibatkan Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia.
5	PT Garuda Metalindo Tbk (2016)	PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. (http://investor.id)
6	PT Coca Cola Indonesia (2006)	PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar, antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak..

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Selain kewajiban untuk membayar pajak, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga harus menerapkan tata kelola perusahaan atau *Coorporate Governance* (CG). CG merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. CG ini bertujuan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan (idx.co.id).

Menurut (Sari & Martani, 2013) untuk meminimalkan kegiatan penghindaran pajak, salah satu alat yang digunakan adalah menerapkan *Corporate Governance*. Salah satu prinsip *Corporate Governance* perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan pajak adalah prinsip transparansi, jika perusahaan transparan terhadap informasi yang dimilikinya, perusahaan cenderung mengambil kebijakan perpajakan yang tidak berisiko. Beberapa mekanisme dalam tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, mekanisme *Corporate Governance* meliputi (1) struktur kepemilikan yakni kepemilikan institusional, (2) ukuran dewan komisaris, (3) proporsi komisaris independen, dan (4) komite audit. Dari aspek struktur kepemilikan, perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional tinggi akan memiliki *Corporate Governance* yang semakin baik karena semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat kontrol (pengawasan) yang dilakukan oleh pemegang saham institusi terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi. Sementara itu, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin kuat pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi, maka semakin baik *Corporate Governance* pada suatu

perusahaan. Dari aspek komisararis independen, semakin tinggi proporsi komisararis independen, semakin obyektif pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisararis terhadap dewan direksi, maka semakin baik *Corporate Governance* pada suatu perusahaan. Sedangkan dari aspek komite audit, perusahaan dengan keanggotaan komite audit yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat pengawasan yang baik atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*) termasuk pada peningkatan efisien dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur perusahaan termasuk atas kepatuhan terhadap hukum dalam perseroan dan aktivitasnya dan efektivitas atas pemeriksaan auditor eksternal dan internal.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme dalam struktur *Corporate Governance*. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang merupakan gabungan kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga (Praditasari & Setiawan, 2017). Struktur kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada kelompok pemegang saham yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh kelompok atau pemegang saham mayoritas. Persentase saham yang dimiliki memberikan peluang untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan. (Wiranata et al. 2013) mengatakan bahwa investor institusional dapat mengawasi secara aktif atas perusahaan karena pada investor institusional sendiri terdapat para profesional yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas para manajemen atau direksi, selain itu investor institusional cenderung berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar dibanding investor lainnya, sehingga pengawasan investor institusional tentunya lebih aktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) dan Osebe P.R. et al, (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani & Munandar (2017) Berkaitan dengan hasil tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kembali menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran dewan komisaris merupakan banyaknya dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, Rosmiati (2020). Dewan komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi.

Anggota dewan komisaris memiliki perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan kepada manajemen dan direksi. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen dan direksi. Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasehat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan, Osebe P.R. et al, (2019) dan Dina Marfirah, D & Syam F, (2016). Oleh karena itu, dengan pengawasan yang dilakukan dapat mengurangi peluang oportunistik manajer dalam melakukan *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Osebe P.R. et al, (2019) dan Dina Marfirah, D & Syam F, (2016) mengatakan dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan menurut Annisa & Kurniasih (2012)

menunjukkan hasil secara statistik tidak terbukti terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap *Tax Avoidance*.

Dewan komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif dan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, Sekar 2003). Persentase dewan komisaris independen yang proporsinya diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah berjalan dengan baik. Di hadapan mekanisme tata kelola yang tepat, oportunistik manajerial menurun, yang menurunkan penghindaran pajak. Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan bahwa dewan independensi meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan dan mengurangi agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Ilhang Shin & Sorah Park (2019) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang meliputi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap praktik *Tax Avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap *Tax Avoidance*. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriawati, Welly Florentia, (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance*. Berkaitan dengan hasil tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kembali menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan yang memiliki tujuan dalam hal melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Komite audit merupakan

salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan.

Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen sesuai dengan surat edaran (Cahyono et al, 2016). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Damayanti & Susanto, 2015). Komite audit memberi pengaruh terhadap pelaporan keuangan suatu perusahaan, dengan adanya komite audit maka akan memberi manfaat karena akan meminimalisir kemungkinan praktik kecurangan pelaporan keuangan termasuk pada tindakan praktik *Tax Avoidance*.

Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Tanggungjawab komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dengan terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktek kolusi antara manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat diminimalisir dengan

adanya anggota komite audit pada perusahaan sebagai komponen dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhang Shin and Sorah Park (2019) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Praditasari & Setiawan (2017) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warih, A. A. (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*. Berkaitan dengan hasil tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kembali menguji pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor-faktor tertentu lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, seperti kualitas pendapatan, kepemilikan negara, dan konsentrasi kepemilikan (Majeed & Yan, 2019). Pelaporan keuangan tidak hanya alat penting bagi manajemen untuk menyampaikan kinerja perusahaan tetapi juga membantu dalam tata kelola. Kualitas pelaporan keuangan mengurangi asimetri informasi dan dengan demikian berpotensi mengurangi kelonggaran manajerial. Oleh karena itu, diharapkan kualitas pelaporan keuangan juga dapat mengurangi penghindaran pajak.

Adanya indikasi perusahaan melakukan *Tax Avoidance* dapat dilihat dari kinerja keuangan salah satunya adalah dengan menilai profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam aktivitas operasional dengan memanfaatkan sumber daya yang

dimilikinya. Pendekatan yang mencerminkan profitabilitas perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA) dan *operating profit ratio*. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *Effective Tax Rate* bersifat langsung dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, (Ariawan dan Setiawan, 2017) mengatakan bahwa meningkatnya beban pajak, perusahaan akan cenderung melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Tax Avoidance*. Machfoedz (1994) dalam Dewi dan Noviani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Dewi dan Noviani (2017) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan *Tax Avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi (Musyarofah, 2016). Ukuran perusahaan yang dibahas dalam penelitian

merupakan perusahaan berskala besar yang merupakan perusahaan global yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dengan berbagai paparan berbagai fenomena gap dari hasil penelitian-penelitian yang tidak konsisten yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menguji permasalahan mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya dengan judul “**Studi tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan LQ45**”. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan perusahaan yang tergolong dalam index LQ45 yaitu merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi (LiQuid) dengan kriteria pertimbangan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi pada pasar regular serta kriteria pemilihan lainnya.

Perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu yaitu, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan penelitian dengan melihat pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan dimediasi oleh kinerja keuangan dengan proksi profitabilitas. Dimana variabel *Corporate Governance* diukur dengan beberapa proksi yaitu terdiri dari kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Berbeda dengan peneliti terdahulu yang hanya meneliti pengaruh langsung *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan data tahun 2014 hingga tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 2) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 3) Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 5) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 6) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 7) Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 8) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 9) Apakah kinerja keuangan yang meliputi rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan di kaji di atas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan

- 3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan
- 4) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*
- 6) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *Tax Avoidance*
- 7) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*
- 8) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*
- 9) Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang meliputi rasio profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian yang dilakukan mampu memverifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* serta dimediasi oleh kinerja keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademisi : dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* yang dimediasi

oleh kinerja keuangan dan menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya dalam upaya menambah pengetahuan, wawasan dan informasi terkhusus mengenai perpajakan di lingkungan akademisi.

- b. Bagi perusahaan : diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadikan salah satu informasi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait masalah perencanaan perpajakan dan penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dan *Corporate Governance*. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada perusahaan akan buruknya pengaruh *Tax Avoidance* terhadap penerimaan negara dan berisiko terhadap perusahaan.
- c. Bagi investor atau kreditor : diharapkan dapat memberi informasi kepada investor dan kreditor mengenai cara manajemen perusahaan mengambil kebijakan mengenai perpajakan, dan tata kelola perusahaan, sehingga dapat membantu dalam pertimbangan keputusan investasi maupun pemberian kredit kepada perusahaan.
- d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak/ Pemerintah : diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan maupun evaluasi kepada pembuat kebijakan dalam bidang perpajakan di Indonesia agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak yang dilakukan yang dapat memberikan dampak terhadap penerimaan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori, akan dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian nantinya. Penjabaran teori dan argumentasi tersebut sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah pada penelitian ini.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang membahas mengenai hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Teori agensi merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Manajemen (*agent*) dalam menjalankan operasi perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi manajemen sering kali mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini biasa dikenal dengan *agency problem*. Permasalahan yang terjadi antara manajemen (*agent*) dan

pemilik modal (*principal*) mengakibatkan munculnya biaya (Wardani dan Khoiriya, 2018)

Pihak *agent* umumnya memiliki lebih banyak informasi penting mengenai berbagai hal atas kapasitas dan lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* yang biasa dinamakan sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya (*agent*). Menurut Ikhsan dan Suprasto (2008) asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. *Adverse Selection* : yaitu mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak *principal* dengan pihak *agent*. Misalnya, *agent* memanipulasi informasi tentang perusahaan kepada *principal*. Akibatnya *principal* merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan *agent* dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi *principal*.
2. *Moral Hazard*: mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh *agent* yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang disepakati *principal* dengan *agent*. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kegiatan *agent* yang tidak sesuai dengan harapan *principal* sehingga *agent* dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi bagi *agent*.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini

menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa biaya keagenan ini terdiri dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku dan segala aktivitas yang dilakukan oleh *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*, dengan kata lain biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Selanjutnya *residual loss* dalam teori agensi merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* (perbedaan kepentingan).

Hubungan teori agensi dengan *Tax Avoidance* yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Anggoro S.T, 2015)

Di sisi lain, Terkait dengan *Tax Avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan negara dari pemungutan pajak yang tinggi,

sementara itu manajer (pihak perusahaan) lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengefisienkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak atau dengan kata lain perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* atau *Tax Avoidance* dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan penyebab timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sehubungan dengan hal tersebut masalah agensi dapat diminimalkan dengan *bonding cost* yaitu dengan perusahaan (*agent*) membayar beban pajak secara patuh kepada pemerintah (*principal*) serta penerapan *Corporate Governance* yang baik.

Kaitannya agresivitas pajak dengan GCG mengacu pada teori agensi yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku manajemen perusahaan dan agen selaku pemegang saham. Perusahaan yang telah mengedarkan dan memperdagangkan sahamnya pada publik akan menghadapi masalah agensi yakni konflik kepentingan antar manajemen perusahaan dengan pemegang saham atau seluruh *stakeholder* di perusahaan (Jensen & Meckling, 1976) dalam Setyawan, S., Wahyuni & Juanda. (2019). Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemegang saham disebut sebagai *agency problem* yang dimana manajemen selaku pengelola kegiatan operasional perusahaan menginginkan adanya kompensasi yang besar dari perusahaan. Namun demikian pemegang saham menginginkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat membagikan deviden dengan tingkat yang meyakinkan

(Susanto et al., 2018 dalam Setyawan, S., Wahyuni & Juanda. (2019)). Adanya perbedaan kepentingan ini menjadi faktor pemicu timbulnya tindakan agresivitas pajak untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

2.1.2 Stakeholder theory

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Para *stakeholder* tersebut terdiri dari pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain (Ghazali dan Chariri, 2007: 409 dalam Indriawati, Welly Florentia, 2017).

Teori ini juga mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan karena adanya komitmen moral dari manajemen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, komitmen moral ini akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi perusahaan (yang memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan) dimana strategi perusahaan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu contoh strategi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Meningkatnya laba perusahaan akan membantu manajemen dalam memenuhi kepentingan para *stakeholder*.

Hubungan GCG dengan agresivitas pajak juga diperkuat oleh teori *stakeholder* ini yaitu dimana upaya dalam menyeimbangkan seluruh bagian

stakeholder perusahaan. Ketika perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi oleh perusahaan maka perusahaan berhasil menyeimbangkan kepentingan semua *stakeholder* melalui mekanisme GCG. Mekanisme GCG bertujuan untuk menekan adanya agresivitas pajak yang disebabkan oleh masih banyaknya celah peraturan undang-undang perpajakan yang dapat diselewengkan (*grey area*), Utami dan Setyawan, (2015). Mekanisme tersebut dapat diproyeksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) dalam (Indriawati, Welly Florentia, 2017).

2.1.3 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dipaksakan) dengan tiada mendapat imbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Wajib pajak terdiri dari dua yaitu wajib pajak orang pribadi / pengusaha dan wajib pajak badan / perusahaan (Direktorat jenderal pajak).

2.1.4 Reformasi Perpajakan di Indonesia

Pada akhir tahun 2016, Pemerintah Indonesia mencanangkan program reformasi perpajakan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 885/KMK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim reformasi Perpajakan. (SK. Menkeu No.885/KMK.03/2016 dalam Wikipedia.org)

Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh, termasuk membenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Hal ini dilakukan karena jumlah penerimaan dan kepatuhan perpajakan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara ASEAN maupun G20 lain. Tujuan jangka panjangnya adalah mencapai rasio pajak sebesar 14% pada tahun 2020 (Satya, V. E. 2017).

2.2 Tax Avoidance

2.2.1 Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Teknik penghindarannya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Pohan C. A. 2013). Praktik *Tax Avoidance* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dimana usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut, menurut komite urusan fiskal dari *Organisasi for economic cooperation and development* (OECD) mendeskripsikan bahwa

Tax Avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*), (Suryowati, 2016).

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guire et,al. (2011) dalam Budiman dan Setiyono (2012) bahwa manfaat dari adanya *Tax Avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak yang lebih besar sehingga akan menaikkan *cash flow*. Namun, penghindaran pajak juga menimbulkan biaya. Perencanaan penghindaran pajak membutuhkan investasi waktu, usaha, dan biaya transaksi yang besar.

Ronen Palan, (2008) dalam Suryowati, (2016) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *Tax Avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut : (a) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; (b) WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh; (c) WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Pada dasarnya, *Tax Avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) berciri *fraus legis* yaitu kawasan (*grey area*) yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*, (Lathifa, 2019).

Karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, oleh karena itu perusahaan dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan pengertian mengenai *Tax Avoidance* yang telah diuraikan, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan utama dari tindakan *Tax Avoidance* adalah membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) menyatakan bahwa menurut Merks pada tahun 2007 ada pula cara-cara untuk melakukan *Tax Avoidance*, yaitu dengan cara melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak melalui :

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah upaya menghindari pajak dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi tetapi memilih jenis transaksi yang memiliki beban pajak rendah..
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Dalam (Arfan M. G., 2016) cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengefesiensikan PPh Badan agar lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 17 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Berikut ini adalah beberapa cara penghindaran pajak untuk PPh Badan :

- a. Menunda Penghasilan
- b. Mempercepat Pembebanan Biaya
- c. Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar
- d. Mengelola Transaksi yang Biayanya Tidak Boleh Dikurangkan Secara Fiskal
- e. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
- f. Merger antara Perusahaan yang Terus Menerus Rugi dengan Perusahaan yang Laba
- g. Transaksi Afiliasi
- h. Piutang Tak Tertagih
- i. Bunga Pinjaman dan Deposito
- j. Biaya Entertainment

Praktik *Tax Avoidance* ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian, menurut (Chen, et al. 2010) terdapat tiga keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan praktik *Tax Avoidance* yaitu :

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Disamping itu, menurut (Amstrong & David, 2012) ada beberapa keuntungan dari tindakan melakukan penghindaran pajak diantaranya, dapat memberi keuntungan ekonomis yang besar. Mensejahterakan para pemegang saham yaitu dapat menekan biaya sehingga laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi (Minnick & Noga, 2010).

Selain keuntungan tentunya praktik *Tax Avoidance* ini memiliki kerugian dan risiko bagi perusahaan, Desai dan Dharmapala (2006) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *Tax Avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko yaitu berupa bunga, denda dan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk

pada keberlangsungan perusahaan (Amstrong & David, 2012). Risiko-risiko tersebut harus dipertimbangkan oleh perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko jika manfaat dari melakukan tindakan penghindaran pajaknya lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayainya (Minnick & Noga, 2010).

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPH) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Namun ada banyak cara yang bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas (Arfan M.G, 2016).

Dalam melakukan penelusuran apakah perusahaan melakukan tindakan *Tax Avoidance*, perlu dilakukan audit khusus atas perpajakan. Karena *Tax Avoidance* bersifat legal dengan memanfaatkan celah pada perundang-undangan seperti menambah hutang, melakukan *transfer pricing*, mempercepat biaya, menunda pendapatan, dan lain sebagainya maka hal-hal tersebut perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan audit khusus yang dilakukan (audit perpajakan) oleh pihak tertentu seperti fiskus pajak.

Tindakan *Tax Avoidance* dapat diukur dengan berbagai proksi. Salah satunya adalah dengan menggunakan ukuran *Effective Tax Rates* (ETR), Rendahnya *Effective Tax Rates* (ETR) juga menjadi indikator pertanda dari tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Effective Tax Rates* (ETR) merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu periode tertentu, sehingga dengan *Effective Tax Rates* (ETR) maka manajer akan mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu

perusahaan, karena apabila perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka persentase ETR akan semakin rendah atau dengan kata lain akan semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Tujuan pengukuran ETR adalah untuk mengetahui beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Cara menghitung ETR adalah, sebagai berikut: *Effective Tax Rates* = beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Rodriquez & Arias, 2013).

Setyawan, S., Wahyuni & Juanda. (2019). Kenaikan nilai CETR menunjukkan perusahaan dalam keadaan normal sehingga memungkinkan tindak terindikasi agresif dalam pajak. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak tinggi ditandai dengan rendahnya nilai CETR, sehingga agresivitas untuk menurunkan beban pajak semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis menggunakan proksi ETR guna untuk melakukan pengukuran terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.2 Penggelapan Pajak / *Tax Evasion*

Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Secara sederhana, *tax evasion* sama dengan penggelapan pajak (Lathifa, 2019).

Tax evasion (Tax Fraud) atau penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang (laporan fiktif) atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-

cara ilegal. Pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.

Contoh umum penggelapan pajak misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara. Sebagian besar negara mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Yang membedakan antara *Tax Avoidance* dan *tax evasion* adalah legalitasnya, yaitu *Tax Avoidance* bersifat legal, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal. *Tax Avoidance* dilakukan tanpa kecurangan dan rekayasa yang bertentangan dengan aturan perpajakan. Dalam praktik, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara. Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan suatu skema perencanaan pajak termasuk kategori *Tax Avoidance* atau *tax evasion* adalah legalitasnya, sedangkan dari sisi etis, kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang (Suryowati, 2016).

Kemudian dari segi upaya konkret yang dilakukan adalah pada *Tax Avoidance* melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. Ada dua skema *tax planning* yang bisa dilakukan untuk menghemat pajak, yaitu *substantive tax planning* dan *formal tax planning*. *Substantive tax planning* dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak, objek pajak, atau subjek dan objek pajak sekaligus ke negara lain yang memberikan perlakuan pajak khusus dalam arti keringanan pajak. Sementara *formal tax*

planning merupakan upaya menghindari pajak dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi tetapi memilih jenis transaksi yang memiliki beban pajak rendah. Sedangkan pada *tax evasion*, upaya konkret yang dilakukan dengan melanggar ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku. Di sini, wajib pajak sudah memiliki niat kurang baik yang bermuara pada ketidaksediaan untuk membayar pajak, baik sebagian maupun keseluruhan dari pajak yang terutang. Adapun upaya konkret yang dilakukan meliputi:

- 1) Tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang memuat tentang harta atau penghasilan yang menjadi objek pajak serta penghitungan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Melakukan kecurangan dengan merekayasa laporan keuangan, di mana biaya-biaya fiktif dimunculkan untuk memperbesar biaya dan memperkecil penghasilan atau laba usaha, bahkan jika dimungkinkan disusun sedemikian rupa sehingga wajib pajak seolah-olah mengalami kerugian. Penghasilan yang telah direkayasa ini yang kemudian dilaporkan untuk kepentingan perpajakan.
- 3) Menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak.

2.2.3 Ketentuan Tentang Penghindaran Pajak di Indonesia

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Ada dua ketentuan yang mengatur anti penghindaran pajak. Pertama, *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) adalah ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi

seperti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya (konteks perpajakan internasional), yaitu: *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corporation*. Kedua, *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (Lathifa, 2019).

2.2.4 Penghindaran Pajak dan Dampaknya

Praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul sering disebut dengan *agency cost* (biaya keagenan) dimana biaya keagenan ini muncul karena adanya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana dari masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Selain biaya keagenan tersebut, akan ada biaya-biaya lain yang akan berpotensi muncul. Biaya-biaya lain tersebut bersifat penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, pengorbanan waktu dan tenaga, serta biaya-biaya lain yang muncul dari risiko atas perilaku penghindaran pajak seperti biaya hukuman yang potensial, atau biaya dari kehilangan reputasi (Anggoro S.T, 2015). Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

2.3 Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan ini menjelaskan hubungan

antara berbagai partisipan dalam suatu perusahaan.

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip dasar atas asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar : Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar : Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip Dasar : Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar : Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar : Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. GCG merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemilik saham (*investor*) dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer, (Ariawan & Setiawan, 2017).

Mekanisme tersebut meliputi, mekanisme internal yaitu terdiri dari struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multidivisi, sedangkan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, komite audit, (Ariawan & Setiawan, 2017). Penelitian ini lebih menekankan pada tiga mekanisme yang terdiri dari mekanisme internal (komisaris independen) dan mekanisme eksternal (kepemilikan institusional dan komite audit).

Dalam penelitian ini, mekanisme *Corporate Governance* meliputi (1) struktur kepemilikan yakni kepemilikan institusional, (2) ukuran dewan komisaris, (3) proporsi komisaris independen, dan (4) komite audit. Dari aspek struktur kepemilikan, perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional tinggi akan memiliki *Corporate Governance* yang semakin baik karena semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat kontrol (pengawasan) yang dilakukan oleh pemegang saham institusi terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi. Sementara itu, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin kuat pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi, maka semakin baik *Corporate Governance* pada suatu perusahaan. Dari aspek komisaris independen, semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin obyektif pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi, maka semakin baik *Corporate Governance* pada suatu perusahaan. Sedangkan dari aspek komite audit, perusahaan dengan keanggotaan komite audit yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat pengawasan yang baik atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*) termasuk pada peningkatan efisien dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur perusahaan termasuk atas kepatuhan terhadap hukum dalam perseroan dan aktivitasnya dan efektifitas atas pemeriksaan auditor eksternal dan internal.

2.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme secara eksternal dalam struktur *Good Corporate Governance*. Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam

struktur GCG memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Pemegang saham (investor) institusi memiliki peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk memantau dan mendisiplinkan manajer. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Pemegang saham institusi dapat memaksa manajer untuk lebih fokus pada kinerja perusahaan dan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri (Mcconnell & Servaesb, 1995). Investor institusional memiliki insentif yang kuat untuk mengurangi oportunistik manajerial dan mengendalikan eksploitasi manajer terhadap investor. Selain itu, Bong, Hee, & Williams (2011) mengemukakan presentase saham yang dimiliki memberikan peluang untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan. Investor institusi dapat membantu komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi. Investor institusi melakukan pengawasan dengan cara menempatkan orang-orang kepercayaannya di dalam jajaran dewan komisaris maupun dewan direksi perusahaan dengan menggunakan hak suara yang mereka miliki.

Menurut Khan (2015), menyatakan kepemilikan institusional merupakan gabungan kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga yang merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi peluang bagi pihak direksi dalam melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Selain itu investor institusional cenderung

berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar dibanding investor lainnya, sehingga pengawasan investor institusional tentunya lebih aktif (Wiranata, et al. 2013). Semakin besar kepemilikan investor institusi, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan agar operasional perusahaan dapat efektif dan efisien.

2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris

Rosmiati (2020), Ukuran dewan komisaris merupakan banyaknya dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi.

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Pemahaman mengenai dewan komisaris juga dapat ditemui dalam Undang–Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris bertujuan agar pihak manajemen dapat bekerja dengan baik (Kusumandari, Imas, 2016).

Sesuai dengan fungsinya, peran dewan komisaris dalam suatu

perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham, yaitu dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tindakan kecurangan dalam bentuk tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan tersebut. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Anggota dewan komisaris memiliki perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan kepada manajemen dan direksi. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen dan direksi. Dengan menekankan pada fungsi aktivitas dewan komisaris tersebut, peranan keahlian atau konseling yang diberikan oleh dewan komisaris merupakan suatu jasa yang berkualitas bagi manajemen dan perusahaan yang tidak dapat diberikan oleh pasar (Dalton dan Daily, (1999) dalam Sam'ani (2008)). Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasehat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan, dalam rangka mewujudkan kinerja yang prima dalam manajemen perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen, 1993 dalam Sam'ani (2008)). Dewan komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak manajemen untuk melakukan sikap oportunistik yang tinggi.

Sam'ani (2008), sesuai dengan teori agensi, fungsi dewan komisaris sesuai dengan peranannya akan mereduksi terjadinya *agency cost* yang tinggi. Dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi akan berdampak pada penurunan *information asymmetry*, dan implikasinya *monitoring cost* pun juga akan mengalami penurunan, sehingga efisiensi perusahaan juga dapat terwujud. Hal ini didasarkan pada logika ketika manajemen (*agen*) diawasi secara ketat oleh komisaris, mereka kan berupaya untuk menunjukkan kepada komisaris (*principal*) bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, dan manajer akan berbuat demi kebaikan perusahaan. Kesadaran akan hal ini memunculkan upaya (*efforts*) dari manajemen agar mereka dipercaya oleh *principal*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menunjukkan itikad baik dan memberikan mewujudkan kinerja yang prima serta komprehensif kepada *principal*.

Kusumandari, Imas (2016) Dewan Komisaris mempunyai peran tertinggi untuk melakukan pengendalian pengawasan di dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas langsung terhadap perusahaan. Namun posisi Dewan Komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan karena fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi atas kinerja Dewan Direksi. Komposisi Dewan Komisaris harus

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat. Maka dari itu, peningkatan jumlah Dewan Komisaris menyebabkan pengawasan lebih ketat kepada pihak manajer sehingga penyelewengan terhadap perusahaan menjadi rendah dan serta efektivitas dan kinerja perusahaan akan semakin baik. Selain itu akan memberi pengaruh menurunnya oportunistik manajer dalam melakukan suatu tindakan yang menyimpang dalam hal kepentingan manajer untuk meningkatkan bonus dan melanggar undang-undang perpajakan dengan melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

2.3.3 Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan dalam segala hal terhadap pemegang saham pengendali, direksi dan dewan komisaris ini tidak menjabat sebagai direktur, ataupun jabatan direksi dalam suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik dan pemegang saham pengendali, serta terbebas dari hubungan bisnis atau lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris yang ada dalam suatu perusahaan, hal ini diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 dan OJK No.33/POJK.04/2014. Dengan persentase dewan komisaris independen yang proporsinya diatas 30 persen merupakan salah satu indikator bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan telah berjalan dengan baik. Di hadapan mekanisme tata kelola yang tepat, oportunistik manajerial menurun, yang menurunkan penghindaran pajak.

Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan bahwa dewan independensi meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan dan mengurangi agresivitas pajak.

Dewan komisaris independen merupakan salah satu bentuk mekanisme dari penerapan *Good Corporate Governance* yang memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif dengan memonitor kinerja dan mengontrol pengelolaan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap manajemen perusahaan dalam setiap keputusan yang diambil. Dewan komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif serta diharapkan dapat meningkatkan integritas pelaporan keuangan (Mayangsari, Sear 2003). Dewan komisaris independen juga akan mengawasi manajemen perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk melaporkan beban pajak perusahaan secara wajar dan meminimalkan perilaku *Tax Avoidance*.

2.3.4 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan terbuka, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diperlukan mengenai pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan terbuka. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, serta sebagaimana ditentukan dalam Piagam

Komite Audit, keanggotaan Komite Audit setidaknya terdiri dari tiga (3) anggota, termasuk sekurang-kurangnya satu Komisaris Independen Perseroan yang berperan sebagai Ketua Komite, dan pihak eksternal lainnya yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Perseroan, yang independen dari pengaruh auditor eksternal dan dewan direksi, dan salah satunya adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan / atau keuangan. Komite audit memiliki wewenang di tiga bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pemantauan perusahaan (Warih, A. A., 2019).

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen sesuai dengan surat edaran (Cahyono et al, 2016).

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi:

- a. Tinjau informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan dan proyeksi lainnya serta informasi keuangan.
- b. Meninjau independensi dan obyektivitas akuntan publik.
- c. Meninjau kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- d. Tinjau efektivitas kontrol internal perusahaan.

- e. Meninjau tingkat kepatuhan perusahaan yang dicatat terhadap undang-undang dan peraturan di bidang pasar modal dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Periksalah dugaan kesalahan dalam keputusan rapat dewan direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat dewan direksi. Audit dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan yang terdaftar.

Komite audit harus melaporkan hasil peninjauan kepada semua anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan selesai. Komite audit diharuskan untuk menyerahkan laporan kegiatannya kepada dewan komisaris secara rutin, setidaknya 1 kali dalam 3 bulan (Warih, A. A., 2019).

Para dewan komisaris perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Damayanti & Susanto, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit memberi pengaruh terhadap pelaporan keuangan suatu perusahaan, dengan adanya komite audit maka akan memberi manfaat karena akan meminimalisir kemungkinan praktik kecurangan pelaporan keuangan termasuk pada tindakan praktik *Tax Avoidance*.

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2). Pengukuran kinerja keuangan diperlukan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk mengganti manajemen jika manajemen lama dianggap kurang berhasil (Kasmir, 2012).

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. (Jumingan, 2006:242) Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi : analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren (tendensi posisi), analisis persentase per-komponen (*common size*), analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, analisis *break even*.

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Menurut Munawir (2012:31) tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas atau aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

2.4.1 Rasio Profitabilitas

Rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Perhatian ditekankan pada rasio ini karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Profitabilitas sebagai upaya perusahaan untuk menghasilkan laba yang hasilnya diukur menggunakan rasio profitabilitas.

Return on Asset merupakan ukuran profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan sejumlah aset yang dimiliki. Nilai *Return On Asset* (ROA) yang semakin tinggi maka akan memperlihatkan performa perusahaan yang semakin baik. Pemilihan ROA sebagai proksi kinerja keuangan dikarenakan ROA dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset (Kasmir, 2010). *Return On Asset* (ROA) merupakan

alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisien bagian penjualan. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Dengan tingkat profitabilitas, perusahaan juga harus menerima konsekuensi dari ROA (*Return on Assets*) sebagai tolok ukur. Wardani dan Khoiriyah (2018), perusahaan yang memiliki ROA tinggi, maka aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan laba juga tinggi. Beban pajak yang dibayarkan tinggi, hal tersebut dikarenakan perusahaan menghasilkan laba yang besar. Sehingga pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan laba yang didapatkan. Salaudeen (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba besar, juga membayar pajak yang besar.

Pada penelitian ini penulias akan menggunakan *Return On Asset* (ROA) dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Adapun kelebihan *Return On Assets* (ROA) menurut Lukman Syamsuddin (2004;58) dalam Fitriani E. & Zamzani (2018) yaitu:

1. Selain ROA berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan dapat mengistimaskan ROA yang harus melalui investasi pada aktiva tetap.
2. ROA dipergunakan sebagai alat mengukur profitabilitas dari masing-masing poduk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan

system biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung profitabilitas masing-masing produk.

3. Kegunaan ROA yang paling prinsip berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktek Akuntansi secara benar.

2.5 Indeks LQ45

Indeks LQ45 merupakan sebuah indeks yang dihitung dengan metode rata-rata tertimbang dari 45 saham perusahaan terdaftar yang paling likuid diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan
2. Memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi
3. Termasuk dalam top 60 perusahaan dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir
4. Termasuk dalam top 60 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir
5. Dari 60 saham tersebut, 30 saham teratas akan masuk secara otomatis kedalam perhitungan index LQ45

6. Selanjutnya, untuk mendapatkan 45 saham, maka akan dipilih 15 saham dengan menggunakan kriteria hari transaksi di pasar reguler, frekuensi transaksi di pasar reguler, serta kapitalisasi pasar.

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang termasuk dalam perhitungan index LQ45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka saham tersebut akan diganti pada periode pemilihan saham berikutnya.

Untuk menjamin kewajaran (*fairness*) dalam pemilihan saham, Bursa Efek Indonesia juga meminta pendapat pada komisi penasehat seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para ahli dari Bapepam-LK, institusi pendidikan yaitu universitas dan konsultan saham independen yang profesional dan bermutu.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Ariawan I.M., & Setiawan P.E. (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, <i>Profitabilitas</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependent : <i>Tax Avoidance</i> (Y) Variabel independent: Dewan Komisaris Independen (X1) Kepemilikan Institusional (X2) <i>Profitabilitas</i> (X3) <i>Leverage</i> (X4)	Hasil : dewan komisaris independen dan <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap <i>TA</i> . Variabel kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>TA</i> .

Sumber : data diolah dari berbagai sumber

Lanjutan: Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
2	Ilhang Shin and Sorah Park (2019)	<i>"The relation between product market competition and corporate Tax Avoidance: evidence from Korea"</i>	Variabel Dependent: corporate Tax Avoidance (Y) Variabel independent: product market competition (X) Variabel Moderat: Corporate Governance	Pertama, persaingan pasar produk berhubungan negatif dengan TA. (pasar kompetitif sebagai mekanisme CG eksternal dan manajer disiplin untuk mengurangi TA). Kedua, hubungan tersebut lebih jelas untuk perusahaan dengan dewan direksi yang lebih independen dan perusahaan dengan komite audit yang terdiri dari direktur luar.
3	Oktaviyani R. & Munandar A. (2017)	<i>Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies</i>	Variabel Dependent: Tax Avoidance (Y) Variabel independent: Solvency (X1) sales growth (X2), institutional ownership (X3) Variabel Moderate : Profitability	Hasil penelitian : solvabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap TA. Pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi TA. Profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan TA.
4	Jeongho Kim & Chaechang Im. (2017)	<i>Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis</i>	Variabel Dependent : Tax Avoidance (Y) Variabel independent: Corporate Social Responsibility (CSR) (X1), (perputaran aktiva lancar, rasio tenaga kerja terhadap peralatan, rasio kewajiban tidak lancar, dan rasio laba bersih dan pertumbuhan Ekuitas umum) (X2-X6)	Hasil : (1) kegiatan CSR mencegah penghindaran pajak, dan sebaliknya. (2) hubungan antara rasio keuangan →TA semuanya memiliki hasil positif signifikan → TA. Sebaliknya, pertumbuhan ekuitas umum berhubungan negatif dengan TA
5	Gulzar M.A., Cherian J., Sial M.S. , dkk (2018)	<i>Does Corporate Social Responsibility Influence Corporate</i>	Variabel Dependent : Tax Avoidance (Y) Variabel independent: CSR (X)	Hasil penelitian : CSR negatif → TA, Leverage negatif signifikan → TA,

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Lanjutan: Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Tax Avoidance of Chinese Listed Companies?</i>	Variabel Control : ROA, <i>Firm size</i> , <i>Leverage</i> , <i>net cash from operating activities (OCF)</i> ; <i>plant, property, and equipment (PPE)</i> <i>tangible asset</i> , & <i>sales growth</i>	ROA negatif signifikan → TA, variabel lainnya tidak signifikan → TA
6	Gunawan H, dkk (2020)	Kinerja keuangan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sektor infrastruktur, utilitas, dan Transportasi di Indonesia	Variabel dependen : <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> (Y) variabel independen : <i>profitability (X1)</i> , <i>fixed asset intensity (X2)</i> , <i>leverage (X3)</i> dan <i>firm size (X4)</i> .	Hasil : profitabilitas, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap ETR
7	Praditasari & Setiawan (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y) Variabel independen : Kepemilikan manajerial (X1), Komisaris Independen (X2), dan Komite audit (X3), Ukuran perusahaan (X4), dan Profitabilitas (X5) dan <i>leverage</i> (X6)	Hasil : kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> serta <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> . Komisaris independen tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
8	Ali, Mohammad (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Publik, Umur Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Dengan Jumlah Bencana Alam Sebagai Moderasi	Variabel dependen : Profitabilitas (Y) Variabel independen : Kepemilikan institusional (X1), kepemilikan saham publik (X2), umur perusahaan (X3) dan ukuran perusahaan (X4) Variabel moderasi : Jumlah bencana alam	Hasil : X1,X2,dan X3 berpengaruh positif terhadap profitabilitas. X4 tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Jumlah bencana alam tidak memperkuat pengaruh X1,X2, dan X3 terhadap profitabilitas, sedangkan X4 dapat dimoderasi oleh profitabilitas

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Lanjutan: Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
9	Rini, T.S & Ghozali, I. (2012)	Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan	Variabel dependen : Profitabilitas (ROA) (Y) Variabel independen : PS (Pemegang saham institusi) (X1), DKI (Dewan komisaris independen) (X2) dan KAI (Komite Audit Independen) (X3)	Hasil : PS tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. DKI berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. KAI berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
10	Kusumandari, Imas, (2016)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan Lain dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015	Variabel dependen : Profitabilitas (ROA) (Y) Variabel independen : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan Lain dan Kepemilikan Manajerial (X1-X5)	Hasil : Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ukuran Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan Kepemilikan Perusahaan Lain berpengaruh signifikan terhadap ROA.
11	Rimardhani, dkk (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan	Variabel dependen : Profitabilitas (Y) Variabel independen :	
12	Dina Marfirah, D & Syam F, (2016).	Pengaruh <i>Corporate Governance Dan Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015	Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y) Variabel independen : Kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan leverage (X1-X5)	Hasil : variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara parsial X1-X4 berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan X5 berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Lanjutan: Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
13	Setyawan, S., Wahyuni & Juanda. (2019).	Kebijakan Keuangan Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel dependen : agresivitas pajak (CETR) (Y) Variabel independen : <i>Leverage, Capital intensity, Inventory intensity</i> , Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, komite audit, kualitas audit (X1-X7)	Hasil : kebijakan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan GCG pada proksi komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan proksi lainnya tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
14	Osebe P.R. et al, (2019)	<i>Impact of Corporate Governance on Effective Corporate Tax Rates Among Listed Firms in Kenya</i>	Variabel dependen : agresivitas pajak (CETR) (Y) Variabel independen : Ukuran dewan, dewan independensi dan keragaman gender dewan dan struktur kepemilikan (X1-X4)	Hasil : ukuran dewan, dewan independensi dan keragaman gender dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak yang efektif. struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.
15	Jati, A.W., Ulum & Utomo. (2019)	<i>Tax Avoidance, Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index	Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i> (ETR) (Y) Variabel independen : <i>Corporate Governance</i> (X1) dan Kinerja Keuangan Perusahaan (X2)	Hasil : kinerja keuangan yang diprosikan <i>dengan return on assets, debt to asset ratio, dan dividend payout ratio</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Serta <i>Corporate Governance</i> yang diprosi dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan komisaris independen serta kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
16	Indriawati, Welly Florentia, (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris	Variabel dependen : Penghindaran Pajak,	Hasil : X2 berpengaruh negatif signifikan

Sumber: diolah dari berbagai sumber